



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

Jl. Notomudigdo No.5 Kendal
Website : inspektorat.kendalkab.go.id
Email: inspektorat@kendalkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu pada waktu yang telah ditentukan.

LKjIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Inspektorat Daerah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Inspektorat Daerah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Kendal, Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KENDAL



TAVIP POERNOMO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196409231990111003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) 8

BAB I PENDAHULUAN 11

 A. Latar Belakang 11

 B. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi 12

 C. Isu-Isu Strategis 14

 D. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran..... 19

 E. Sistematika Penulisan 22

 F. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Lalu 23

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 26

 A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026 26

 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah 26

 2. Strategi dan Arah Kebijakan 31

 3. Struktur Program dan Kegiatan 33

 B. Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kendal 35

 1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 35

 2. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja..... 38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 40

 A. Capaian Kinerja 40

 B. Analisa Capaian Kinerja 42

Sasaran Strategis ke 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

 1. Perbandingan capaian / realisasi kinerja Sasaran Strategis ke-1 tahun 2023 dengan target kinerja tahun 2023 43

 2. Perbandingan antara target kinerja, capaian kinerja dan persentase capaian tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 46

 3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal 2021-2026 48

 4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target capaian nasional 49

 5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Inspektorat Daerah 49

 6. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Sasaran 50

Sasaran Strategis ke 2” Meningkatnya efektivitas pengawasan internal”.

- 1. Perbandingan capaian / realisasi kinerja Sasaran Strategis ke-2 tahun 2023 dengan target kinerja tahun 202352
- 2. Perbandingan antara target kinerja, capaian kinerja dan persentase capaian tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 202355
- 3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal 2021-2026 56
- 4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target capaian nasional 57
- 5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Inspektorat Daerah..... 58
- 6. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Sasaran.....58

Sasaran Strategis ke 3 ”Meningkatnya Kapabilitas APIP”.

- 1. Perbandingan capaian / realisasi kinerja Sasaran Strategis ke-3 tahun 2023 dengan target kinerja tahun 2023.....59
- 2. Perbandingan antara target kinerja, capaian kinerja dan persentase capaian tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 202364
- 3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal 2021-202665
- 4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target capaian nasional.....66
- 5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Inspektorat Daerah.....67
- 6. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Sasaran.....68

- C. Capaian Kinerja Mandatori penugasan pengawasan dan pemantauan dari kementerian/badan/lembaga/instansi pusat68
- D. Realisasi Anggaran Capaian Anggaran Program dan Kegiatan72
- E. Inovasi75

- BAB IV PENUTUP 78
 - A. Kesimpulan78
 - B. Rekomendasi79

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan Ruang.....	20
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Tidak Tetap.....	21
Tabel 1.3. Kondisi Sarana dan Prasarana	21
Tabel 1.4. Hasil Evaluasi SAKIP terhadap Inspektorat Daerah	23
Tabel 1.5. Rencana Atas Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	24
Tabel 2.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat	29
Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	32
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah (Eselon 2) Tahun 2023	36
Tabel 2.5. Program, Kegiatan, Rencana Aksi, Anggaran dan Penanggungjawab pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023	36
Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..	41
Tabel 3.2. Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kendal Tahun 2023	42
Tabel 3.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1	43
Tabel 3.4. Tabel Hasil Evaluasi SAKIP Peranda Kab. Kendal Tahun 2023.....	44
Tabel 3.5. Tabel Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Kab. Kendal 2023.....	46
Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Dengan Tahun Sebelumnya.....	47
Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Dengan Renstra Inspektorat Daerah.....	48
Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Dengan Target Nasional.....	49
Tabel 3.9. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke-1.....	50
Tabel. 3.10. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan.....	51
Tabel 3.11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2.....	52
Tabel 3.12 Hasil Penilaian SPIP Kabupaten Kendal Tahun 2023.....	53
Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke - 2 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya.....	56
Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 Dengan Renstra Inspektorat Daerah.....	56
Tabel 3.15. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 Dengan Target Nasional.....	57
Tabel 3.17 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan.....	59
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke – 3.....	60
Tabel 3.19. Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Kapabilitas Aparat Intern Pemerintah Level 2	64

Tabel 3.20. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke - 3 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya 65

Tabel 3.21. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3 Dengan Renstra Inspektorat Daerah 66

Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3 Dengan Target Nasional.....67

Tabel 3.23 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke – 3.....68

Tabel 3.24 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan.....68

Tabel 3.25 Capaian perolehan skor di MCP KPK Tahun 2021,Tahun 2022 dan Tahun 202370

Tabel 3.26 Capaian perolehan prosentase Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang sesuai rekomendasi Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023..... 71

Tabel 3.27 Rekapitulasi Penanganan LHKASN.....71

Tabel 3.28 Tabel Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2023.....72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah 13

Gambar 1.2. Proses Bisnis Level 0 Inspektorat Daerah 14

Gambar 3.1 Capaian MCP KPK Kabupaten Kendal Tahun 2023 70

Gambar 3.2 Portal Aplikasi E - AUDITEE SIPTL BPK RI..... 71

Gambar 3.3 Portal Aplikasi SIHARKA KemenPAN RB..... 71

Gambar 3.4. Tampilan Menu aplikasi SIMWASDAL 72

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut diperlukan peran APIP yang efektif, yaitu dalam wujud:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*); dan
3. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Sebagai pelaporan kinerja, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal setiap tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 merupakan pelaksanaan program kegiatan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 untuk mengukur hasil kinerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 tahun kedepan, salah satunya yang menjadi harapan keberhasilan dapat membangun penerapan dari *good governance* bagi setiap instansi pemerintah dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKjIP) Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran oleh Perangkat Daerah dengan menuangkan segala informasi mengenai pelaksanaan seluruh kegiatan instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai, disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKjIP) Pemerintah berfungsi diantaranya untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/ unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/ jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja,

struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Prinsip-prinsip *good governance* dapat diupayakan diantaranya dengan pengelolaan kegiatan yang solid dan bertanggung jawab, penghindaran salah alokasi anggaran, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Oleh karena itu Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Kendal serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 2021- 2026 bertujuan untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kendal yaitu ***“Kendal Handal, Unggul, Makmur, Berkeadilan”***.

Berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut, maka sesuai dengan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal mengacu pada Misi 5 yaitu : *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.*

Sedangkan Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kendal terpilih yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal adalah program unggulan nomor 9 yaitu "*Program Tata Kelola Pemerintahan*": Penerapan Zona Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Reformasi birokrasi dengan menerapkan merit system, Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat pelayanan (*e-services*), pengawasan/ *command center* (*e-monitoring*), perencanaan pembangunan (*e-planning*), penganggaran (*e-budgeting/real time budgeting*), pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*) dan sebagainya.

Sedangkan keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal 2021 – 2026 adalah :

Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Sasaran : Meningkatnya birokrasi yang akuntabel

Adapun dalam rangka implementasi visi misi Bupati Kendal tersebut diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal menetapkan tujuan pembangunan bidang pengawasan 5 (lima) tahun ke depan adalah meningkatnya birokrasi yang akuntabel

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, Perumusan tujuan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021–2026 sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih adalah :

1. Tujuan

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui penguatan peran APIP

2. Sasaran

- a. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
- c. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Renstra 2021-2026, pada Tahun Anggaran 2023 ini Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal menetapkan program kerja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi;

yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 15.067.231.072,- (*lima belas milyar enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah*) sebagaimana tertuang dalam DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal KabupatenKendal Tahun Anggaran 2023.

4. Adapun rata-rata hasil pencapaian sasaran Renstra 2021-2026 berdasarkan pencapaian indikator kinerja tujuan jangka menengah dan sasaran strategis, sampai dengan akhir Desember 2023 adalah sebesar 96,35 persen, dengan penyerapan anggaran sebesar 84,33 persen yaitu Rp. 12.706.561.545,- (*dua belas milyar tujuh ratus enam juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan jaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan / birokrasi yang bersih (*clean government*).

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut diperlukan peran APIP yang efektif, yaitu dalam wujud:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*); dan
3. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Sebagai pelaporan kinerja, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal setiap tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 merupakan pelaksanaan program kegiatan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 untuk mengukur hasil kinerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 tahun kedepan, salah satunya yang menjadi harapan keberhasilan dapat membangun penerapan dari *good governance* bagi setiap instansi pemerintah dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKjIP) Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran oleh Perangkat Daerah dengan menuangkan segala informasi mengenai pelaksanaan seluruh kegiatan instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai, disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKjIP) Pemerintah berfungsi diantaranya untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan

atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/ unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/ jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/ unit kerja.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Prinsip-prinsip *good governance* dapat diupayakan diantaranya dengan pengelolaan kegiatan yang solid dan bertanggung jawab, penghindaran salah alokasi anggaran, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Oleh karena itu Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Kendal serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B. MANDAT KINERJA PETA PROSES BISNIS DAN STRUKTUR ORGANISASI

Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219), dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 88 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;


- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pengaturan tata kerja dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam pelaksanaan tugas-tugas internal organisasi dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Tata kerja juga menunjukkan garis komando yang merupakan gambaran hirarki yang ada di dalam organisasi.

Dalam penganggaran pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 9), Tanggal 17 Oktober 2023; dan Perubahan *Kedua* atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan berbagai program dan kegiatan harus berorientasi pada kebutuhan sebagian besar masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan diberbagai bidang ke arah yang lebih baik. Pelaksanaan program dan kegiatan ini dimaksudkan sebagai suatu tahapan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang tercantum dalam rencana strategis Kabupaten Kendal.

Sesuai Peraturan Bupati Kendal Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut




Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, telah disusun Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal. Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal meliputi :

1. Proses Utama, yang meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan;
 - b. Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi;
2. Proses Pendukung, yang meliputi : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Adapun gambaran Proses Bisnis Level 0 Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut ini

Gambar 1.2
Peta Proses Bisnis Level 0



C. ISU STRATEGIS

Adanya interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks sehingga dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Permasalahan adalah gambaran bentuk kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan strategis karena dampaknya yang signifikan bagi pelayanan Perangkat Daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan di 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan permasalahan dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Untuk perumusan permasalahan dan analisis isu strategis perlu masukan dari segenap pihak terkait baik dari internal Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Memperhatikan gambaran layanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperhatikan segala kondisi yang ada, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka ada beberapa kendala dan permasalahan diantaranya :

1. Pengawasan Kinerja Inspektorat Belum Optimal.
2. Masih banyak aduan masyarakat terhadap pelayanan publik.
3. Belum Optimalnya Peningkatan Kapabilitas APIP sampai dengan Tahun 2022 pada Level 2.
4. Belum Semua Temuan BPK ditindaklanjuti sampai tuntas (terutama temuan finansial).

Selain beberapa kendala dan permasalahan tersebut di atas maka terdapat beberapa isu strategis, yang menuntut kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal lebih meningkat. Adapun isu-isu strategis tersebut diantaranya :

1. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di jajaran Organisasi Perangkat Daerah.
2. Kapabilitas APIP perlu ditingkatkan.
3. Belum Optimalnya Penyelesaian dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan terutama hasil temuan BPK RI yang tepat waktu oleh Organisasi Perangkat Daerah.
4. Terbatasnya Sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional pengawasan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan menyebabkan kurang maksimalnya hasil kinerja APIP.

Disamping isu strategi diatas isu- isu strategi yang berkaitan dengan pengawasan yang terdapat pada RPJMD yaitu Masih terjadi temuan dalam pelaksanaan pembangunan, ini dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, maka aspek strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal yaitu :

1. Kapabilitas APIP ditingkatkan

Perubahan paradigma APIP yaitu melakukan kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (*consulting activities*). Peran *quality assurance* terdiri atas audit, evaluasi, reviu dan pemantauan. Sedangkan *consulting activities*, antara lain konsultasi, sosialisasi dan asistensi.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu disesuaikan dengan pendidikan, keahlian dan ketrampilan, pengalaman, serta kompetensi lain adalah bersifat kolektif yang mengacu pada kemampuan profesional yang diperlukan untuk secara lebih efektif melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Selain itu, untuk peningkatan SDM diperlukan pelatihan/diklat guna menambah pengetahuan terkait isu-isu yang berkembang saat ini.

2. Implementasi SPIP pada Perangkat Daerah Kabupaten Kendal

Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Perangkat Daerah. Selain kegiatan pengawasan yang bersifat *assurance* (penjaminan mutu), Inspektorat Daerah juga perlu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK RI merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat Daerah untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Isu terkait dengan Manajemen Risiko akan menjadi prioritas penanganan ke depan, seiring dengan makin pentingnya Manajemen Risiko dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).

3. Mandatori penugasan pengawasan dan pemantauan dari instansi pusat

Penugasan mandatori dari pusat yang didelegasikan kepada Inspektorat Daerah antara lain meliputi :

- a. Program Monitoring Centre of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dimana pelaksanaannya adalah pemantauan dan evaluasi pencegahan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk didalamnya penyelenggaraan Survey Penilaian Integritas oleh KPK RI. MCP KPK merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh

KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ruang /Bidang Intervensi dalam MCP KPK tersebut antara lain :

- a. Perencanaan dan Penganggaran APBD
- b. Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Perizinan
- d. Pengawasan APIP
- e. Manajemen ASN
- f. Optimalisasi Pajak Daerah
- g. Pengelolaan BMD
- h. Tata Kelola Keuangan Desa

Pada masing masing Bidang Intervensi terdapat Indikator dan Sub Indikator pemenuhan data capaian dimana perangkat daerah yang terlibat bertanggungjawab secara penuh terhadap hasil prosentase capaian tersebut.

Inspektorat Daerah dalam hal ini bertugas sebagai admin MCP KPK di Kabupaten Kendal yang secara intensif berkomunikasi dengan Direktorat Wilayah III Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai pemegang wilayah Jawa Tengah, mengunggah dokumen pemenuhan dari perangkat, mengoordinasikan perangkat, memantau dan melaporkan pelaksanaan MCP KPK di Kabupaten Kendal ke Bupati Kendal melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.

- b. Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Setiap tahun BPK RI Perwakilan Jawa Tengah melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah / LKPD di Kabupaten Kendal dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD Pemerintah Kabupaten Kendal. Hasil pemeriksaan keuangan pemerintah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan undang-undang. Disamping pemeriksaan LKPD tersebut Pemeriksaan BPK sendiri mencakup pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu (SPBE, Penanggulangan Bencana, Administrasi Kependudukan, Audit Belanja, Audit Bantuan Parpol, SPAM, PAD) sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.

Tindaklanjut atas pemeriksaan BPK dilakukan pemutakhiran TLHP per semester di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah dan hasil pemutakhiran tindaklanjut tersebut dirilis secara resmi oleh BPK RI berapa capaian prosentase

hasil tindaklanjut yang sesuai rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati Kendal.

Prosentase atas tindaklanjut yang sesuai rekomendasi ini adalah salah satu faktor pengungkit dan pendukung terhadap hasil opini BPK yang menentukan apakah laporan keuangan pemerintah daerah tersebut wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian atau bahkan disclaimer.

Oleh karena peran tindaklanjut terhadap temuan BPK yang sangat strategis ini maka kegiatan pemantauan terhadap TLHP BPK kepada auditan secara kontinyu dan intensif terus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagai perangda yang mengoordinasikannya.

Proses tindaklanjut tersebut dilaksanakan melalui upload hasil scan TL auditan yang diunggah ke aplikasi E – Auditee Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut dan diverifikasi oleh tim dari BPK RI. Melalui SIPTL, proses dan status tindak lanjut dari data yang disampaikan oleh entitas dapat diketahui dan diakses secara *real time*.

- c. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dasar pelaksanaan program adalah Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Wajib lapor LHKASN adalah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Kendal *kecuali para Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu ditetapkan sebagai Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara / Wajib LHKPN* (Sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 800/0573/ BKPP tanggal 05 Agustus 2020). Pelaporan LHKASN ini melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (SIHARKA) milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Laporan ini wajib dilaksanakan oleh wajib lapor setiap tahun bertujuan meningkatkan kesadaran dan integritas ASN dalam mengelola harta dan kewajibannya, serta memberikan transparansi atas harta dan kewajiban yang telah diperoleh ASN.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal pada memiliki tugas antara lain :

- 1). Memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Pimpinan oleh wajib lapor;

- 2). Berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana pada angka1) ;
- 3). Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas;
- 4). Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana pada huruf 3). mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- 5). Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf 4) juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- 6). Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1). sampai dengan 5). di atas kepada Bupati Kendal dengan memberikan tembusan kepada Menteri PAN dan RB.

D. DUKUNGAN SDM DAN SARANA PRASARANA

Adapun Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal didukung dengan potensi sumber daya manusia sebanyak 55 orang dan 4 orang PTT dengan perincian sebagai berikut:

(1). Menurut Jenis Kelamin:

- Laki-laki : 37 orang
- Perempuan : 18 orang

(2). Menurut Status Kepegawaian :

- PNS : 55 orang
- PTT : 4 orang

(3). Menurut Pendidikan Terakhir :

- Pasca Sarjana (S2) : 15 orang
- Sarjana (S1) / DIV : 34 orang
- Sarjana Muda/D3 : 1
- SLTA : 3 orang
- SLTP : 1 orang
- SD : 1 orang

(4). Menurut Pangkat/Golongan :

- | | | | |
|-----|-------|---|---------|
| Gol | IV/a | : | 5 orang |
| | IV/b | : | 6 orang |
| | IV/c | : | 2 orang |
| | III/a | : | 9 orang |
| | III/b | : | 7 orang |
| | III/c | : | 4 orang |

	III/d	:	16 orang
Gol	II/a	:	- orang
	II/b	:	1 orang
	II/c	:	2 orang
	II/d	:	1 orang
Gol	I/d	:	1 orang

(5). Kondisi pegawai berdasarkan jabatan

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 2 orang
- Eselon IV : 3 orang
- Jabatan Fungsional Tertentu : 32 orang
- Pelaksana / JFU : 15 orang

Jumlah pegawai yang dimiliki Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Kendal berjumlah 55 orang ASN dan 4 orang pegawai tidak tetap dari berbagai latar belakang pendidikan dan Golongan, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
 Jumlah Aparatur Sipil Negara
 Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan Ruang
 Keadaan : Bulan Desember 2023

IJASAH	GOLONGAN RUANG															JML	JENIS KELAMIN		K E T
	I /d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/ d	IV /e			L	P	
SD	1														1	1			
SMP		1													1	1			
SLTA			1	1	1				1						4	3	1		
D-III																			
S-1						11	1	7	11		2	2			34	19	15		
S-2							1	2	1	4	5				13	12	1		
S-3																			
TOTAL	1	1	1	1	1	11	2	9	13	4	7	2	0	0	53	36	17		

Sumber : Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Data Kepegawaian
 Bulan Desember 2023)

Dari tabel 1.1 diatas maka dapat dilihat bahwa komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal dapat dikatakan cukup baik dimana 64,15% adalah Sarjana, dan 24,52% adalah Magister, dan sisanya SMA dan SD, dengan demikian secara kualifikasi sudah cukup baik.

Dari sisi kepangkatan yang mendominasi yaitu pada golongan III, khususnya Golongan III/a (Penata Muda) dan III/d (Penata Tingkat I), sementara sangat minim pada golongan II, dan I. Padahal secara operasional ada pekerjaan-pekerjaan yang semestinya dikerjakan oleh pegawai golongan I, atau II dikerjakan oleh pegawai golongan III, dari sisi karier pegawai negeri sipil (PNS) kurang tepat.

Kondisi pegawai berdasarkan jenis kelamin relatif didominasi oleh laki-laki, yaitu 67,92% Laki-laki dan Perempuan 32,07%, hal ini secara kualifikasi jenis kelamin sudah cukup baik karena apabila dilihat dari tugas dan fungsi yang secara operasional lebih banyak turun lapangan yaitu ke obyek-obyek pemeriksaan.

Jumlah Pegawai Tidak Tetap sebanyak 4 (empat) orang yaitu :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Tidak Tetap
Keadaan : Bulan Desember 2023

NO.	PENDIDIKAN						JUMLAH	JENIS KELAMIN	
	S1	D3	SMA	SMP	SD	Non Ijazah		Pria	Wanita
1	2						2	1	1
2									
3			2				2	2	
JUMLAH							4	3	1

Sumber: Sub. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Adapun sarana dan prasarana yang dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sebagai berikut :

TABEL 1.3.
KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

No	NAMA ASET/BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	Tanah	1	1.308.557.000
2	Peralatan dan Mesin		
	a. Alat – alat angkutan	41	2.456.309.581
	b. Alat-Alat Bengkel dan alat ukur	8	32.640.890
	c. Alat Kantor dan Rumah Tangga	871	2.835.106.168
	d. Alat-Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	13	60.668.068
	e. Komputer	95	1.087.034.286
3	Gedung dan Bangunan	8	7.089.659.631
	JUMLAH	2.022	28.271.226.648

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN LALU

Hasil Evaluasi SAKIP terhadap Inspektorat Daerah telah disampaikan kepada Inspektorat Daerah melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Nomor : 700 / 170 / Insp tanggal 12 September 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah. Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen Besar Manajemen Kinerja. Adapun hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4. Hasil Evaluasi SAKIP terhadap Inspektorat Daerah

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
1	Perencanaan Kinerja	30	22,20	74	BB/ Sangat Baik
2	Pengukuran Kinerja	30	27,00	90	BB/ Sangat Baik
3	Pelaporan Kinerja	15	12,75	85	BB/ Sangat Baik
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18	72	BB/ Sangat Baik
	NILAI HASIL EVALUASI	100	79,95	79,95	
	TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA		BB	BB	Sangat Baik

Rekomendasi yang diberikan Tim Evaluator terhadap implementasi SAKIP Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website Perangkat Daerah dan <https://esr.menpan.go.id/> dengan tepat waktu;
2. Meningkatkan kualitas dokumen laporan kinerja Perangkat Daerah dengan menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah, Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja), Selanjutnya, mendorong pemanfaatan laporan kinerja sehingga dapat memberikan saran/ masukan dan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya;
3. Melaksanakan reviu dan penyempurnaan penyusunan Pohon Kinerja yang digunakan sebagai alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja;

- Melaksanakan reuiu dan pencermatan atas dokumen laporan kinerja secara berjenjang oleh Pimpinan perangkat daerah agar berkualitas dan sistematis dengan berpedoman kepada PermenPAN RB nomor 53 Tahun 2014;
- Pimpinan perangkat daerah agar melaksanakan pengawasan secara periodik atas capaian kinerja di setiap bidang sehingga sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan;
- Melakukan penyelarasan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sehingga tercermin Target indikator yang akan dicapai;
- Laporan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah agar dilaporkan secara tertulis kepada Bupati secara berkala;
- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui Bintek, diklat baik melalui online /zoom meeting maupun clas meeting untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP yang berkelanjutan.

Berdasarkan atas rekomendasi sebagaimana tersebut diatas Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal menyusun Rencana Atas Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP sebagai berikut :

Tabel 1.5. Rencana Atas Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

No	Rekomendasi	Komponen Manajemen Kinerja	Rencana Aksi	Monitoring / Pemantauan
1	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website Perangkat Daerah dan https://esr.menpan.go.id/ dengan tepat waktu;	Perencanaan Kinerja	Upload Dokumen Renstra Perangkat Daerah dan dokumen Perencanaan tahun 2024 pada bulan Desember 2023 dan upload Dokumen LKJIP bulan April 2024	Pimpinan memantau dengan cara mengakses dokumen yang telah diupload pada website.
2	Meningkatkan kualitas dokumen laporan kinerja Perangkat Daerah dengan menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah, Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja), Selanjutnya, mendorong pemanfaatan laporan kinerja sehingga dapat memberikan saran/ masukan dan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya	Pelaporan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 dan tahun tahun sebelumnya sudah disajikan data per Indikator Sasaran di dalam Laporan LKJIP Inspektorat pada Bab III – Akuntabilitas Kinerja Analisis kegagalan dan keberhasilan pada sasaran strategis sudah disajikan pada Laporan LKJIP Inspektorat pada Bab III – Akuntabilitas Kinerja Analisis efisiensi penggunaan sumber daya sudah sudah disajikan data per Indikator Sasaran di dalam Laporan LKJIP Inspektorat pada Bab III – Akuntabilitas Kinerja. LKJIP Inspektorat Daerah akan dijadikan tolak ukur/acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, 	Pimpinan melaksanakan Rapat Internal khusus untuk pembahasan capaian Indikator Kinerja pada tahun 2023, Penetapan Anggaran per program kegiatan yang mendukung capaian Indikator Sasaran Eselon II dan Rencana penetapan target Indikator Kinerja Tahun 2024 pada Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

No	Rekomendasi	Komponen Manajemen Kinerja	Rencana Aksi	Monitoring / Pemantauan
			Anggaran (RKA/DPA) terutama fokus untuk mendukung Indikator Sasaran Eselon II sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang belum tercapai (dalam hal ini seperti PK APIP yang seharusnya level 3, namun masih tercapai pada level 2)	
3.	Melaksanakan reviu dan penyempurnaan penyusunan Pohon Kinerja yang digunakan sebagai alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan.. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja;	Perencanaan Kinerja	Melakukan Reviu dan Perbaikan Pohon Kinerja sesuai dengan Permenpan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah	Pimpinan melaksanakan rapat internal fokus untuk mereviu dan memperbaiki Pohon Kinerja sesuai dengan Permenpan Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah pada Bulan Desember 2023
4	Melaksanakan reviu dan pencermatan atas dokumen laporan kinerja secara berjenjang oleh Pimpinan perangkat daerah agar berkualitas dan sistematis dengan berpedoman kepada PermenPAN RB nomor 53 Tahun 2014;	Pelaporan Kinerja	Penerapan routing slip pada dokumen laporan kinerja	Pimpinan dan Pejabat yang membidangi tugas fungsi analisis dan evaluasi melaksanakan pencermatan atas dokumen laporan kinerja secara berjenjang dan secara periodik
5	Pimpinan perangkat daerah agar melaksanakan pengawasan secara periodik atas capaian kinerja di setiap bidang sehingga sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan;	Pelaporan Kinerja	Pengawasan secara periodik atas capaian kinerja per Indikator Sasaran Eselon II dan Per Indikator Sasaran Program (Eselon III)	Pimpinan dan Pejabat yang membidangi melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada Dokumen Perjanjian Kinerja secara periodik
6	Melakukan penyelarasan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sehingga tercermin Target indikator yang akan dicapai;	Perencanaan Kinerja	Perjanjian Kinerja akan diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah agar terdapat satuan indikator yang lebih spesifik dan terukur	Pimpinan dan Pejabat yang membidangi melaksanakan pembahasan internal sebelum dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 disusun (Minggu Kedua Januari 2024)
7	Laporan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah agar dilaporkan secara tertulis kepada Bupati secara berkala;	Pelaporan Kinerja	Pelaporan evaluasi Capaian Kinerja kepada Bupati secara berkala	Pimpinan dan Pejabat terkait mengawal proses pelaporan capaian kinerja ke Bupati secara berkala
8	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui BinteK, diklat baik melalui online /zoom meeting maupun class meeting untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP yang berkelanjutan.	Evaluasi Internal	Pengusulan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terkait dengan Penyusunan LAKIP	Surat Perintah kepada Personil yang membidangi SAKIP Inspektorat Daerah untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan nomor 094/305/Insp tanggal 29 September 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kendal selama empat tahun (2021-2026) adalah sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

“KENDAL HANDAL”

Unggul, Makmur, Berkeadilan

KENDAL HANDAL: adalah suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai Pusat Industri dan Pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdayasaing serta berwawasan lingkungan.

UNGGUL: adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmanidan rohani, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta siap menghadapi revolusi industri 4.0.

MAKMUR: adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dengan menumbuhkan, memfasilitasi dan melindungi pelaku-pelaku ekonomi, industri kreatif (start up), UMKM, Industri Rumah Tangga berbasis potensi lokal

BERKEADILAN: adalah suatu kondisi terwujudnya pembangunan yang merata (berbasis wilayah), berimbang dan proporsional bagi seluruh warga masyarakat Kendal dengan ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatoris.

Untuk mencapai visi "KENDAL HANDAL: Unggul, Makmur dan Berkeadilan", terdapat 5 misi besar yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri kecil dan menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*).
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis inklusif ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman , tentram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan

4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan data dukung dan kelestarian lingkungan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut, maka sesuai dengan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal mengacu pada Misi 5 yaitu : *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.*

Sedangkan Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kendal terpilih yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal adalah program unggulan nomor 9 yaitu "*Program Tata Kelola Pemerintahan*": Penerapan Zona Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Reformasi birokrasi dengan menerapkan merit system, Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat pelayanan (*e-services*), pengawasan/ *command center* (*e-monitoring*), perencanaan pembangunan (*e-planning*), penganggaran (*e-budgeting/real time budgeting*), pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*) dan sebagainya.

Sedangkan keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal 2021 – 2026 adalah :

Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Sasaran : Meningkatnya birokrasi yang akuntabel

Adapun dalam rangka implementasi visi misi Bupati Kendal tersebut diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal menetapkan tujuan pembangunan bidang pengawasan 5 (lima) tahun ke depan adalah meningkatnya birokrasi yang akuntabel

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, Perumusan tujuan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021–2026 sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih adalah :

Tujuan

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui penguatan peran APIP

Sasaran

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Untuk dapat melihat lebih rinci mengenai target dimasing-masing tujuan, sasaran dengan indikator sasaran setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Strategi	Kebijakan	Program
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di jajaran Organisasi Perangkat Daerah. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan yang berfokus pada 3E Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM dibidang pengawasan (masih kurangnya jumlah APIP dan belum adanya setifikat keahlian khusus APIP) Mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai wujud budaya integritas mengadakan sosialisasi kepada ASN dan masyarakat 	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui penguatan peran APIP	Kasus Korupsi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Rata-Rata SAKIP PD yang Dievaluasi	Penilaian terhadap unsur : A. Perencanaan Kinerja B. Pengukuran Kinerja C. Pelaporan Kinerja D. Evaluasi Internal E. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	Nilai	67,55	68,55	70,25	72,25	73,55	75,55	77,55	Mengoptimalkan perencanaan dan evaluasi kinerja	Meningkatkan kemampuan APIP dalam pelaksanaan penilaian SAKIP PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan an Daerah Kabupaten/ Kota
				Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	Penilaian terhadap unsur : A. Perencanaan Kinerja B. Pengukuran Kinerja C. Pelaporan Kinerja D. Evaluasi Internal E. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	Nilai	80,05	80,10	80,15	80,20	80,25	80,30	80,35	Mengoptimalkan Dokumen Sakip Inspektorat Daerah yang Baik dan Benar	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Sakip Inspektorat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan an Daerah Kabupaten/ Kota
			Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Maturitas SPIP	Penilaian terhadap unsur : 1.Lingkungan Pengendalian 1. Penilaian Risiko 2. Kegiatan Pengendalian 3. Informasi dan Komunikasi	level	3	3	3	3	3	3	3	Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan kepatuhan terhadap Undang-Undang	Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan laporan	Penyelenggaraan Pengawasan

					4. Pemantauan dan Pengendalian Intern											
			Meningkatnya Kapabilitas APIP	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Penilaian terhadap unsur : 1. Peran dan Layanan 2. Manajemen SDM 3. Praktik Profesional" 2. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja 3. Hub dan Budaya Organisasi 4. Struktur Tata Kelola"	level	3	3	3	3	3	3	3	Peningkatan Kompetensi APIP dan Kualitas Pelaksanaan Pemeriksaan	Mengoptimal Kan kemampuan dan kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan yang berorientasi terhada 3E (ekonomis, efektif, efisien)	Program perumusan kebijakan, pendamping an dan asistensi
				Nilai PMPRB	Penilaian terhadap Unsur: 1.Manajemen Perubahan 2.Deregulasi Kebijakan 3.Penataan dan Penguatan Organisasi 4.Penataan Tatalaksana 5.Penataan Sistem Manajen SDM 6.Penguatan Akuntabilitas 7.Penguatan Pengawasan 8.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Huruf	B	B	B	B	B	B	B	Meningkatkan Pendampingan ke OPD terkait Pengisian LKE PMPRB yang akan dinilai	Peningkatan Kualitas Nilai PMPRB dalam Penilaian Mandiri	Program perumusan kebijakan, pendamping an dan asistensi

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Sesuai dengan tujuan pada Inspektorat daerah adalah “*Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui penguatan peran APIP*” serta Sasaran pada Inspektorat Daerah adalah *Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Meningkatnya efektivitas pengawasan internal, Meningkatnya Kapabilitas APIP*. Adapun kebijakan merupakan langkah teknis untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan Kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Inspektorat Daerah yaitu:

1. Strategi
 - a. Mengoptimalkan perencanaan dan evaluasi kinerja
 - b. Mengoptimalkan Dokumen Sakip Inspektorat Daerah yang Baik dan Benar
 - c. Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan kepatuhan terhadap Undang-Undang
 - d. Peningkatan kompetensi APIP dan kualitas pelaksanaan pemeriksaan
 - e. Meningkatkan Pendampingan ke OPD terkait Pengisian LKE PMPRB yang akan dinilai
2. Kebijakan
 - a. Meningkatkan kemampuan APIP dalam pelaksanaan penilaian SAKIP PD
 - b. Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Sakip Inspektorat Daerah
 - c. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan laporan
 - d. Mengoptimalkan kemampuan dan kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan yang berorientasi terhadap 3E (ekonomis, efektif, dan efisien)
 - e. Peningkatan Kualitas Nilai PMPRB dalam Penilaian Mandiri
 - f. Mengembangkan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan kompeten
 - g. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
 - h. Pendampingan, asistensi, sosialisasi dan evaluasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya *good governance*.

Gambaran lebih detail tentang penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal berdasarkan Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui penguatan peran APIP” serta Sasaran pada Inspektorat Daerah adalah Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Meningkatkan efektivitas pengawasan internal, Meningkatkan Kapabilitas APIP	<div>1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah</div> <div>1. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal</div> <div>2. Meningkatnya Kapabilitas APIP</div>	<div>a. Mengoptimalkan perencanaan dan evaluasi kinerja</div> <div>b. Mengoptimalkan Dokumen Sakip Inspektorat Daerah yang Baik dan Benar</div> <div>c. Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan kepatuhan terhadap Undang-Undang</div> <div>d. Peningkatan kompetensi APIP dan kualitas pelaksanaan pemeriksaan</div> <div>e. Meningkatkan Pendampingan ke OPD terkait Pengisian LKE PMPRB yang akan dinilai</div>	<div>a. Meningkatkan kemampuan APIP dalam pelaksanaan penilaian SAKIP PD</div> <div>b. Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Sakip Inspektorat Daerah</div> <div>c. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan laporan</div> <div>d. Mengoptimalkan kemampuan dan kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan yang berorientasi terhadap 3E (ekonomis, efektif, dan efisien)</div> <div>e. Peningkatan Kualitas Nilai PMPRB dalam Penilaian Mandiri</div> <div>f. Mengembangkan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan kompeten</div> <div>g. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah</div> <div>h. Pendampingan, asistensi, sosialisasi dan evaluasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya good governance.</div>

2.3 Struktur Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan/identifikasi masalah tugas pokok dan fungsi yang dihadapi oleh masing-masing bidang pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal, rencana program dan kegiatan untuk kurun waktu 2021-2026 (5 tahun mendatang) adalah sebagai berikut :

Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan :
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - 3) Pengadaan mebel
 - 4) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 - 5) Pengadaan aset tak berwujud
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 Kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 Sub Kegiatan :
 - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2) Reviu Laporan Keuangan
 - 3) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut temuan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 Sub Kegiatan :
 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan :

Pendampingan dan Asistensi

Sub Kegiatan :

- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- 4) Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Daerah Kabupaten Kendal pada Tahun 2023 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kendal untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana table berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah (Eselon 2) Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
			2023
2	4	5	8
Meningkatkan tata kelola pemeritahan yang bersih dan bebas korupsi melalui penguatan peran APIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Rata-Rata SAKIP PD yang Dievaluasi	BB (72,25)
		Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	79,10 (BB)
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Maturitas SPIP	3
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3
		Nilai PMPRB	B

Tabel 2.5. Program, Kegiatan, Rencana Aksi, Anggaran dan Penanggungjawab pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023

PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 sub keg	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.050.000	Fungsional Perencana Ahli Muda dan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	3 sub keg	Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	9.013.799.061	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	3 sub keg	Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	682.666.200	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	6 sub keg	Menyediakan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	704.505.811	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Dokumen pengadaan Barang milik daerah	3 Sub Keg	Melaksanakan pengadaan mebel, peralatan dan mesin lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1.404.009.000	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4 sub keg	Menyediakan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	543.485.000	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	2 sub keg	Menyediakan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	451.620.000	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan dan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
Program Penyelenggaraan Pengawasan					

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	prosentase tercapainya Laporan hasil pengawasan internal	3 sub keg	Melaksanakan pengawasan internal secara berkala dan membuat laporan hasil pemeriksaan	1.424.396.000	Irban, Tim Pemeriksa, Fungsional Perencana Ahli Muda, Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase tercapainya Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	1 sub keg	Melaksanakan pengawasan atas pengaduan kasus di lingkungan pemerintah daerah	408.380.000	Irban, Tim Pemeriksa, Fungsional Perencana Ahli Muda, Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi					
Pendampingan dan Asistensi	Laporan hasil pendampingan dan asistensi	4 sub keg	Melaksanakan bimtek SPIP, penilaian PMPRB, koordinasi monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan verifikasi LHKASN	387.320.000	Fungsional Perencana Ahli Muda dan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Guna pencapaian indikator sasaran dan untuk mendukung pelaksanaan implementasi sistem akuntabilitas kinerja dari proses perencanaan, pengendalian kegiatan sampai ke tahapan pelaporan maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal menggunakan instrumen-instrumen pendukung yaitu :

1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD

berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah.

SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kendal menggunakan SIPD dalam proses perencanaan, penganggaran serta pelaporan keuangan. Aplikasi SIPD dapat diakses oleh pegawai dengan akses pengguna anggaran / kepala satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari PPTK dan Bendahara Pengeluaran.

2. Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Operasional Kegiatan (SIMPOK)
SIMPOK adalah sebuah sistem informasi berbasis website, yang memudahkan untuk manajemen pengendalian operasional kegiatan pembangunan daerah, dengan tujuan ialah tersedianya informasi pengendalian operasi kegiatan yang cepat, mudah, akurat serta up-to-date. Serta sistem informasi ini sudah terintegrasi dengan SIRUP-LKPP, SIMDA Keuangan atau dengan MONEV. Sistem ini memberikan fitur pemasukan data realisasi keuangan, Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan yang sudah dilengkapi dengan Peta Spasial (GIS), Laporan POK, dan memberikan fitur eksekutif summary (EIS) dan grafik, serta memberikan fitur pencetakan laporan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Melalui perangkat lunak ini diharapkan tersedia Sistem Informasi Pengendalian yang dapat dioperasikan oleh segenap aparatur di SETDA dan SKPD lain, terkait dengan proses pengendalian pembangunan.

3. Si – EVA

Aplikasi ini adalah suatu sistem pelaporan periodik/berkala per triwulan untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sasaran eselon 2, kinerja program dan kegiatan terhadap pelaksanaan RKPD secara umum dan Rencana Kerja /Renja Perangda secara khusus. Seluruh perangda menginput capaian kinerja sasaran, program kegiatan dalam aplikasi untuk

dipantau dan dilaporkan kepada bupati sebagai wujud pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan.

4. E - SAKIP Kabupaten Kendal

E-Sakip adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (eSAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah pada khususnya, dan kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal pada umumnya.

Informasi yang dihasilkan dari aplikasi eSAKIP ini menampilkan informasi meliputi beberapa evidence / data dukung terhadap pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi SAKIP yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

E SAKIP dapat diakses oleh semua perangkat daerah melalui admin perangkat / pejabat/ petugas yang mengelola SAKIP dan juga para Evaluator SAKIP untuk melaksanakan evaluasi terhadap Implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah Kabupaten Kendal.

5. E - SAKIP REVIU (ESR)

E - SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online. ESR ini secara umum memiliki tujuan seperti E SAKIP Kendal dimana aplikasi ini dapat diakses oleh semua perangkat daerah melalui admin perangkat / pejabat/ petugas yang mengelola SAKIP dan juga para Evaluator SAKIP untuk melaksanakan evaluasi terhadap Implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah Kabupaten Kendal.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah

NO	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	> 100%	Sangat Baik
2	85 – 100%	Baik
3	65 – 84,99%	Cukup
4	50 – 64,99%	Kurang
5	< 50 %	Sangat Kurang

Pada tahun 2023, Inspektorat Daerah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 terdapat 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) Sasaran Strategis Renstra yang harus diwujudkan pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal atas pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun anggaran dapat diketahui tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal pada tahun 2023. Realisasi pencapaian sasaran Renstra 2021-2026 berdasarkan pencapaian indikator kinerja tujuan jangka menengah dan sasaran strategis, sampai dengan akhir Desember 2023 adalah sebesar 96,35 persen atau dalam skala capaian kinerja kategori *BAIK*.

Adapun gambaran untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Tabel 3.1. Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023

NO	TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui penguatan peran APIP	Kasus Korupsi	Angka absolut	0	0	100%	0
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	79,10	79,95	101,07%	80,35
		Nilai Rata-Rata SAKIP PD yang Dievaluasi	Nilai	72,25	73,60	101,87%	77,55
2.	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Maturitas SPIP	Level	3	2	66,66%	3
3.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	100%	3
		Nilai PMPRB	Huruf	B	BB (78,77)	113%	B

3.1.1 Analisa Capaian Kinerja

Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemeritahan yang bersih dan bebas korupsi melalui penguatan peran APIP. Untuk mencapai Tujuan tersebut terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang harus diwujudkan yaitu :

3.1.1.1 Sasaran Strategis ke 1 “ Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah”

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

3.1.1.1.1 Perbandingan capaian / realisasi kinerja Sasaran Strategis ke-1 tahun 2023 dengan target kinerja tahun 2023, yaitu :

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1

Sasaran Strategis 1	Indikator Sasaran Strategis 1	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori/ Predikat
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Nilai Rata-Rata SAKIP PD yang Dievaluasi	BB	BB (72,25)	BB (73,60)	101,87% Sangat Baik
	2. Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	79,10	79,95	101,07	101,07% Sangat Baik

1) Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Nilai Rata-Rata SAKIP PD yang Dievaluasi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Terpenuhinya capaian kinerja Tahun 2023 untuk Indikator Sasaran Strategis ke 1 apabila dianalisis lebih lanjut disebabkan oleh optimalnya pelaporan LKjIP dari seluruh perangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam penyusunan laporan tersebut kemudian pada sub komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pencapaian sasaran rata-rata telah dilaksanakan dengan optimal. Khusus pada tahun 2023 untuk pelaksanaan evaluasi SAKIP perangkat di Kabupaten Kendal sudah mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 yang Lembar Kerja Evaluasinya sudah sangat rigid serta pemenuhan dokumen per komponen sangat terperinci.

- b) Penilaian / Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah adalah menggunakan teknik “*criteria referenced survey*”, dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan “*professional judgement*” berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan
- 1.1) Peraturan dan ketentuan lain mengenai SAKIP
 - 1.2) Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - 1.3) Penerapan “*best practice*” dan “*common sense*” yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara Regional dan Nasional.
 - 1.4) Penerapan praktik manajemen strategis, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

Tabel 3.4. Tabel Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	INTERPRETASI TAHUN 2023
1	Rowosari	71,45	BB (Sangat Baik)
2	Plantungan	72,50	BB (Sangat Baik)
3	Brangsong	71,10	BB (Sangat Baik)
4	Pegandon	70,60	BB (Sangat Baik)
5	Singorojo	72,90	BB (Sangat Baik)
6	Kendal	74,15	BB (Sangat Baik)
7	Boja	73,5	BB (Sangat Baik)
8	Ringinarum	70,60	BB (Sangat Baik)
9	Gemuh	70,10	BB (Sangat Baik)
10	Kangkung	72,60	BB (Sangat Baik)
11	Kaliwungu	73,50	BB (Sangat Baik)
12	Weleri	74,25	BB (Sangat Baik)
13	Patebon	70,40	BB (Sangat Baik)
14	Ngampel	71,65	BB (Sangat Baik)

15	Patean	72,65	BB (Sangat Baik)
16	Cepiring	74,30	BB (Sangat Baik)
17	Pageruyung	72,30	BB (Sangat Baik)
18	Sukorejo	72,45	BB (Sangat Baik)
19	Limbangan	70,20	BB (Sangat Baik)
20	Kaliwungu Selatan	70,40	BB (Sangat Baik)
21	Dinas Pertanian dan Pangan	74,00	BB (Sangat Baik)
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72,40	BB (Sangat Baik)
23	RSU Dr. H. Soewondo	73,50	BB (Sangat Baik)
24	Dinas Kesehatan	75,00	BB (Sangat Baik)
25	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	75,45	BB (Sangat Baik)
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	73,00	BB (Sangat Baik)
27	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	78,65	BB (Sangat Baik)
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74,15	BB (Sangat Baik)
29	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	73,85	BB (Sangat Baik)
30	Dinas Perdagangan KOP UKM	73,55	BB (Sangat Baik)
31	Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal	73,95	BB (Sangat Baik)
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	70,40	BB (Sangat Baik)
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	71,55	BB (Sangat Baik)
34	DP2KBP2PA	69,50	BB (Sangat Baik)
35	Dinas Perhubungan	75,10	BB (Sangat Baik)
36	Dinas Sosial	75,50	BB (Sangat Baik)
37	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	72,55	BB (Sangat Baik)
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	73,35	BB (Sangat Baik)
39	Inspektorat Daerah	79,50	BB (Sangat Baik)
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	73,20	BB (Sangat Baik)
41	Dinas Lingkungan Hidup	74,30	BB (Sangat Baik)
42	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	74,00	BB (Sangat Baik)
43	Sekretariat Daerah	78,55	BB (Sangat Baik)
44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	73,50	BB (Sangat Baik)
45	Dinas PERIN Tenaga Kerja/NAKER	75,30	BB (Sangat Baik)
46	Diskominfo	77	BB (Sangat Baik)

47	Dinas Kelautan Perikanan	71,20	BB (Sangat Baik)
48	BPKAD	78,10	BB (Sangat Baik)
49	BAPENDA	76,65	BB (Sangat Baik)
Total Nilai SAKIP Perangkat		3.606,5	
Nilai Rata-Rata SAKIP PD yang Dievaluasi		73,60	BB (Sangat Baik)

- c) Untuk Indikator ke 2 pada Sasaran Strategis ke 1 yaitu **Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah** adalah tercapainya target yang diperjanjikan didukung oleh dipenuhinya dokumen evidence sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat Daerah. Pemenuhan evidence pada sub komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pencapaian sasaran rata-rata telah dilaksanakan dengan optimal. Kemudian tindaklanjut atas rekomendasi dan temuan pada evaluasi SAKIP tahun sebelumnya telah dicukupi dan dimanfaatkan guna perbaikan tata kelola dan akuntabilitas kinerja instansi.

Tabel 3.5. Tabel Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2023

No	Komponen / Sub Komponen / Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Angka	Interpretasi
1	Perencanaan Kinerja	30.00	22,20	BB (Sangat Baik)
2	Pengukuran Kinerja	30.00	27,00	BB (Sangat Baik)
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12,75	BB (Sangat Baik)
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	18	BB (Sangat Baik)
Nilai SAKIP Inspektorat Daerah			79,95	BB (Sangat Baik)

3.1.1.1.2 Perbandingan antara target kinerja, capaian kinerja dan persentase capaian tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, yaitu :

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja
Sasaran Strategis ke-1 Dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Nilai Rata-Rata SAKIP PD yang Dievaluasi	B (60)	BB (70, 15)	115	BB (70)	BB (72, 04)	120	BB 72,25	BB 73,60	101, 87
	2. Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	B (60)	A (84, 11)	140	A (80)	BB (79, 50)	99. 37	BB 79,10	BB 79,95	101, 07

Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 dengan tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 pada indikator Sasaran Strategis ke 1 **Nilai Rata-Rata SAKIP Perangkat Daerah yang Dievaluasi** pada capaian kinerja Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, terdapat perbedaan pada target predikat penilaian yaitu dari huruf B (2022) naik menjadi BB (2023). Skoring rata-rata untuk Lembar Kerja Evaluasi (LKE) OPD yang dievaluasi mengalami peningkatan /kenaikan angka positif dari tahun sebelumnya yaitu dari angka 72,04 menjadi 73,60 atau Predikat Interpretasi Huruf BB, untuk tahun 2023 tercapai 101,87% atau melebihi target yang ditetapkan.
- 2) Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 pada Indikator ke 2 **Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah** pada capaian kinerja Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 sudah memenuhi target yang ditetapkan karena target yang ditetapkan adalah Predikat Interpretasi Huruf BB untuk capaian pada huruf BB. Peningkatan /kenaikan angka positif dari tahun sebelumnya yaitu dari angka 79,10 menjadi 79,95 atau Predikat Interpretasi Huruf BB, untuk tahun 2023 tercapai 101,07% atau melebihi target dari Perjanjian Kinerja Eselon II yang ditetapkan.

3.1.1.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal 2021-2026, yaitu :

Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja
Sasaran Strategis ke-1 Dengan Renstra Inspektorat Daerah

Sasaran Strategis 1	Indikator Sasaran Strategis 1	Capaian 2023	Target Akhir 2026	% Capaian Per 2023
1	2	3	4	5
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Nilai Rata-Rata SAKIP PD yang Dievaluasi	BB (73,60)	BB (77,55)	94,91
	2. Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	BB 79,95	A 80,35	99,50

Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Dengan Renstra Inspektorat Daerah 2021 - 2026 diuraikan sebagai berikut :

- 1) Realisasi kinerja Sasaran Strategis 1 pada indikator Nilai rata-rata SAKIP PD yang Dievaluasi sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal yaitu capaian pada tahun pelaporan 2023 dibandingkan dengan target akhir pada Rencana Strategis Tahun 2026 sudah tercapai di angka 94,91%.
- 2) Realisasi kinerja Sasaran Strategis 1 pada indikator Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal yaitu capaian pada tahun pelaporan 2023 dibandingkan dengan target akhir pada Rencana Strategis Tahun 2026 sudah tercapai di angka 99,50%.

3.1.1.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target capaian nasional yang terdapat dalam RPJMN dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yaitu :

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja
Sasaran Strategis ke-1 Dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis 1	Capaian 2023	Target Nasional	% Capaian Per 2023
1	2	3	4	5
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Nilai Rata-Rata SAKIP PD yang Dievaluasi	BB (73,60)	BB (70)	105,14
	2. Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	BB 79,10	BB (70)	114,21

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 dimana BPKP selaku instansi APIP pusat yang salah satu tugas fungsinya melaksanakan pendampingan, penilaian dan penjaminan mutu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menysasar Kementerian dan Pemerintah Daerah dimana salah satu komponen penunjang penilaian adalah nilai SAKIP yang pembobotannya mencapai 40% dari total nilai Maturitas SPIP Terintegrasi sehingga BPKP menetapkan target skala nasional pada Renstra BPKP yaitu Nilai SAKIP K/L/P minimal interpretasi BB (Sangat Baik).

Dalam hal prosentase capaian indikator Sasaran Strategis 1 tersebut diatas realisasi melebihi target yang ditetapkan secara nasional.

3.1.1.1.5 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Inspektorat Daerah, yaitu :

Tabel 3.9. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Strategis ke-1

Sasaran	Indikator Kinerja	2023			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Nilai Rata-Rata SAKIP PD yang Dievaluasi	BB (72)	BB (73, 60)	101,87	44.050.000	43.800.000	99,43	0,57
	2. Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	BB (79, 10)	BB (79, 50)	101,07				

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke-1 dapat diuraikan sebagai berikut :

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis ke-1 adalah sebesar Rp. 43.800.000 atau 99,43% dari total pagu sebesar Rp. 44.050.000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya kurang lebih sebesar 0,57% dari Pagu yang ditentukan.

Efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut tidak terlalu besar dilihat dari prosentase serapan keuangan karena kegiatan yang dilaksanakan antara pagu dengan realisasi sudah sesuai dengan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan.

3.1.1.1.6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis ke 1 Tahun 2023 diuraikan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.10. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Meningkatkan tata kelola pemeritahan yang bersih dan bebas korupsi melalui penguatan peran APIP	Kasus Korupsi	0%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.	% terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.	100%	Menunjang
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Rata-Rata SAKIP PD yang Dievaluasi	101,87%				
		Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	101,07%				
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	Menunjang

3.1.1.2 Sasaran Strategis ke 2” Meningkatnya efektivitas pengawasan internal”.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

3.1.1.2.1 Perbandingan capaian / realisasi kinerja Sasaran Strategis ke - 2 tahun 2023 dengan target kinerja tahun 2023, yaitu :

Tabel 3.11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2

Sasaran Strategis 2	Indikator Sasaran Strategis 1	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Internal	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level 3	Level 2	66,67	Cukup

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke - 2 dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Capaian indikator kinerja pada sasaran Terwujudnya **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)** sebesar Level 2 tersebut masih belum optimal sesuai dengan target yang ditetapkan (Level 3). Nilai Maturitas SPIP Tahun 2023 yaitu Level 2 didapat dari Penetapan Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dituangkan dengan Surat Nomor : PE.09.03/S-822/D3/0.4/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023.
- 2) Ruang lingkup penilaian sebagai berikut:
 - a) Periode penilaian Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
 - b) Unit Kerja yang menjadi sampel penilaian maturitas SPIP Terintegrasi Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai berikut:
 - 1.1) Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
 - 1.2) Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal;
 - 1.3) Baperlitbang Kabupaten Kendal ;
 - 1.4) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal ;

- 1.5) Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
 - 1.6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal;
 - 1.7) Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal;
 - 1.8) DPMPTSP Kabupaten Kendal;
 - 1.9) Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Kendal;
 - 1.10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kendal;
 - 1.11) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3) Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kendal, disimpulkan Pemerintah Kabupaten Kendal memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 2 (Berkembang) dengan nilai 2,787 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,129 serta skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,026.

Rincian hasil penilaian diuraikan sebagai berikut:

3.12. Tabel Hasil Penilaian SPIP Kabupaten Kendal Tahun 2023

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1	Penetapan Tujuan	40%	1,200
2	Struktur dan Proses	30%	0,672
3	Pencapaian Tujuan	30%	0,915
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		2,787
	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)		2,129
	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		2,026

- 4) Penjelasan capaian/ realisasi pada Level 2 diuraikan sebagai berikut :

a) Penetapan Tujuan :

Hasil validasi penilaian cepat atas penetapan tujuan mencakup penilaian kualitas sasaran strategis Pemda, sasaran strategis OPD, program dan kegiatan. Skor ini menunjukkan bahwa sebagian sasaran strategis dan strategi pencapaiannya memiliki kualitas yang baik, namun masih terdapat beberapa kelemahan, antara lain:

- 1.1) Beberapa OPD belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome) dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (measurable), relevan dan cukup;

- 1.2) Beberapa indikator kinerja kegiatan kurang dapat diukur secara obyektif;
- 1.3) Beberapa target kinerja kegiatan kurang baik;
- 1.4) Masih terdapat OPD yang belum merumuskan sasaran program dan sasaran kegiatan.

b) Struktur dan Proses :

Hasil validasi atas penilaian cepat komponen struktur dan proses masih terdapat pengendalian pada komponen struktur dan proses yang harus diperbaiki, yaitu :

- 1.1) Pemerintah Kabupaten Kendal telah menetapkan beberapa kebijakan dalam upaya pengendalian korupsi, namun masih dijumpai kelemahan sebagai yaitu Kebijakan yang ada baru diterapkan secara parsial dan terbatas lingkupnya dan belum memiliki struktur pengelolaan risiko korupsi dan Belum memiliki kebijakan terkait edukasi/pembelajaran terstruktur.
- 1.2) Pemantauan atas rencana tindak pengendalian belum dilaksanakan di tingkat operasional OPD, dan tingkat strategis karena tahun 2023 merupakan tahun pertama penyusunan RTP / Rencana Tindak Pengendalian Strategis OPD.
- 1.3) Inspektorat Daerah / APIP belum melakukan reviu terhadap proses manajemen risiko secara memadai.

c) Pencapaian Tujuan

Hasil penilaian atas pencapaian tujuan, yaitu keandalan laporan keuangan, pengamanan atas aset dan ketaatan pada peraturan masing-masing memperoleh skor 3. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu masih terdapat catatan BPK mengenai aset.

5) Terhadap permasalahan dan kendala tersebut maka perlu dilakukan langkah alternatif dan solusi sebagai berikut :

a) Menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah untuk memerintahkan seluruh Kepala OPD :

- 1.1) Melakukan perbaikan dokumen perencanaan, antara lain terkait dengan perumusan sasaran program dan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang kurang baik sehingga dapat diukur secara obyektif;

- 1.2) Menyusun kebijakan pengelolaan risiko agar segera dapat digunakan sebagai pedoman pengelolaan risiko;
 - 1.3) Melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko terhadap proses bisnis dan risiko kemitraan di tingkat strategis pemda, strategis OPD, maupun tingkat operasional, mengomunikasikan dan melaksanakan rencana tindak pengendalian, serta melakukan pemantauan;
 - 1.4) Melakukan penilaian risiko korupsi yang dapat digunakan dalam rangka mitigasi risiko;
 - 1.5) Melakukan koordinasi dengan Baperlitbang selaku leading sektor bidang perencanaan;
 - 1.6) Kepala BPKAD untuk mengalokasikan anggaran penerapan manajemen risiko pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat unit kerja;
 - 1.7) Kepala BPKAD untuk mengalokasikan anggaran kegiatan pembelajaran anti korupsi secara memadai guna mencapai hasil yang optimal;
 - 1.8) Melakukan upaya peningkatan potensi dan keterampilan terkait manajemen risiko pada seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi anggota Unit Pemilik Risiko.
- b) Kepala BPKD untuk menyelesaikan tindak lanjut atas hasil audit BPK yang belum terselesaikan terkait aset pemda.
- c) Inspektur untuk melakukan reviu atas proses manajemen risiko.

3.1.1.2.2 Perbandingan antara target kinerja, capaian kinerja dan persentase capaian tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, yaitu :

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja
Sasaran Strategis ke - 2 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Internal	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level 3	Level 3	100	Level 3	Level 2	100	Level 3	Level 2	66,67

Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 Dengan Tahun Sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2 pada indikator Sasaran Strategis Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada capaian kinerja Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021 , masih di target predikat penilaian yang sama yaitu Level 3. Capaian Kinerja pada tahun 2023 turun dari perolehan tahun-tahun sebelumnya sehingga belum dapat memenuhi target seperti yang diharapkan. Dari target level 3 tercapai level 2 dengan prosentase realisasi sebesar 66,67%.

3.1.1.2.3 Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal 2021-2026, yaitu :

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja
Sasaran Strategis ke-1 Dengan Renstra Inspektorat Daerah

Sasaran Strategis 2	Indikator Sasaran Strategis 2	Capaian 2023	Target Akhir 2026	% Capaian Per 2023
1	2	3	4	5
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Internal	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level 2	Level 3	66,67

Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke - 2 Dengan Renstra Inspektorat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut : Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal yaitu capaian pada tahun pelaporan 2023 dibandingkan dengan target akhir pada Rencana Strategis Tahun 2026 baru tercapai di angka 66,67%.

3.1.1.2.4 Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target capaian nasional yang terdapat dalam RPJMN dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yaitu :

Tabel 3.15. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 Dengan Target Nasional

Sasaran Strategis 2	Indikator Sasaran Strategis 2	Capaian 2023	Target Nasional	% Capaian Per 2023
1	2	3	4	5
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Internal	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level 2	Level 3	100

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 dimana BPKP selaku instansi APIP pusat yang salah satu tugas fungsinya melaksanakan pendampingan, penilaian dan penjaminan mutu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang menyasar Kementerian dan Pemerintah Daerah untuk nilai Maturitas SPIP Terintegrasi BPKP menetapkan target skala nasional pada Renstra BPKP yaitu Maturitas SPIP Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah minimal LEVEL 3.

Dalam hal ini Kabupaten Kendal Khususnya Inspektorat Daerah untuk prosentase capaian indikator Sasaran Strategis 2 tersebut diatas capaian realisasi masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan secara nasional.

3.1.1.2.5 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Inspektorat Daerah, yaitu :

Tabel 3.16. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke - 2

Sasaran	Indikator Kinerja	2023			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Internal	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level 3	Level 2	66,67	1.832.776.000	1.180.321.200	64,4	35,6

Penjelasan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke - 2 dapat diuraikan sebagai berikut :

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2 indikator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) adalah sebesar Rp. 1.180.321.200 atau 64,40 % dari total pagu sebesar Rp. 1.832.776.000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya kurang lebih sebesar 35,60 % dari Pagu yang ditentukan.

3.1.1.2.6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis ke 2 Tahun 2023 diuraikan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.17 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui penguatan peran APIP	Kasus Korupsi	0%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	% terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan di Daerah	100%	Menunjang
2.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal	Maturitas SPIP	100%				
				Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100%	Menunjang

3.1.1.3 Sasaran Strategis ke 3 "Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)".

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

3.1.1.3.1 Perbandingan capaian / realisasi kinerja Sasaran Strategis ke - 3 tahun 2023 dengan target kinerja tahun 2023, yaitu :

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke - 3

Sasaran Strategis 3	Indikator Sasaran Strategis 3	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kapabilitas APIP	1. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	100	Tinggi
	2. Nilai PMPRB	B	BB (78,77)	113	Sangat Tinggi

- 1) Penjelasan capaian Indikator ke 1 pada Sasaran Strategis ke 3 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat diuraikan sebagai berikut :
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP Perwakilan Jawa Tengah telah melaksanakan Penjaminan Kualitas (*quality assurance*) atas penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 sebagaimana Laporan Nomor PE.09.03/LHP-650/PW11/6/2023 tanggal 25 Oktober 2023.
 - Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Kapabilitas Aparat Intern Pemerintah Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Kendal dengan skor 3,00 sebagaimana berikut :

Tabel 3.19. Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Kapabilitas Aparat Intern Pemerintah Level 3

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	3	0,54
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,20
	Simpulan Entitas	3	3,00

- c) Analisis atas Capaian Kinerja Indikator ke 1 pada Sasaran Strategis ke – 3 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai berikut :
- 1.1) Capaian realisasi kinerja pada tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dimana target kinerja Tahun 2023 sebesar Level 3 hanya tercapai pada Level 3 dengan persentase capaian sebesar 100% masuk dalam kategori Tinggi.
 - 1.2) Terpenuhinya capaian kinerja Tahun 2023, apabila dianalisis lebih lanjut disebabkan oleh :
 - a.a) Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kendal atas 18 topik untuk periode Penilaian Mandiri (PM) Tahun 2022 sampai dengan Semester I Tahun 2023;
 - b.b) Pemenuhan Kertas Kerja pendukung Penilaian Mandiri dilaksanakan dengan optimal.
 - c.c) Kecukupan bukti pendukung/*evidence* internalisasi setiap topik Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kendal atas 18 topik untuk periode PM Tahun 2022 sampai dengan berakhirnya penugasan di lapangan Tahun 2023.
 - 1.3) Kapabilitas APIP di Level 3 tersebut juga menghasilkan rekomendasi yang harus dilaksanakan untuk mempertahankan dan menaikkan nilai Kapabilitas APIP yaitu :
 - a.a) Mengidentifikasi *cross cutting* (lintas sektoral) program strategis Pemerintah Kabupaten Kendal.
 - b.b) Meningkatkan implementasi Manajemen Risiko di seluruh level OPD dan level program kegiatan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
 - c.c) Menyusun hasil analisis jabatan dalam bentuk Peraturan Bupati.
 - d.d) Melakukan proses rekrutmen SDM APIP sesuai dengan persetujuan formasi jabatan dari Instansi Pembina.

e.e) Inspektur Daerah Kabupaten Kendal untuk :

- 1.1.1) Melakukan koordinasi dengan Tim Penjaminan Kualitas / *quality assurance* Kapabilitas APIP dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah.
- 1.1.2) Melakukan evaluasi register risiko OPD pada saat penyusunan PPBR termasuk mengidentifikasi risiko *fraud*.
- 1.1.3) Melakukan audit ketaatan atas program strategis Pemerintah Daerah dan memiliki risiko tinggi.
- 1.1.4) Menyusun pedoman audit kinerja berbasis risiko sesuai Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-09/D3/04/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko.
- 1.1.5) Memperbaiki kualitas pelaksanaan audit kinerja dengan memperhatikan risiko dan keterkaitan dengan tercapainya tujuan program.
- 1.1.6) Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil audit kinerja.
- 1.1.7) Melakukan pendampingan kepada OPD pada saat penyusunan register risiko/Rencana Tindak Pengendalian (RR/RTP).
- 1.1.8) Menyusun Renaksi (Rencana Aksi) dan tindak lanjut pemberian jasa konsultasi setiap selesai melakukan kegiatan konsultasi.

2) Penjelasan atas capaian Indikator ke 2 Nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi) dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan Evaluasi PMPRB di Kabupaten Kendal sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2021 tentang Evaluasi PMPRB dengan melibatkan perangkat daerah sampel serta membagi komponen pengungkit menjadi 3 aspek yaitu Aspek Pemenuhan, Aspek Hasil Antara dan Aspek Reform. Perangkat Daerah yang dijadikan sampel evaluasi adalah :
- b) Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam bentuk nilai 0 s/d 100, adapun nilai Penilaian Mandiri untuk Kabupaten Kendal Tahun 2023 memperoleh hasil dari komponen pengungkit / proses dan komponen hasil dari bobot nilai 100 sebesar 78,77 kategori BB interpretasi BAIK.
- c) Disamping capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan ada beberapa saran dan rekomendasi untuk kepala perangkat daerah antara lain :
 - 1.1) Seluruh Perangkat agar melakukan evaluasi atas Whistle Blowing System sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 1.2) Seluruh Perangkat agar melakukan evaluasi atas Benturan Kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 1.3) Melaksanakan penilaian Indeks Pengelolaan Aset yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Negara.
 - 1.4) Melaksanakan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan oleh Lembaga Administrasi Negara.
 - 1.5) Mengusulkan pengajuan Zona Integritas pada sektor pelayanan publik yang strategis yang belum mendapatkan predikat WBK.
 - 1.6) Inspektorat Daerah agar membentuk unit-unit percontohan yang unggul dalam pelaksanaan

tata kelola pemerintahan yang baik seperti perencanaan, pencatatan yang baik serta reviu.

- 1.7) Seluruh perangkat agar membuat perubahan yang kongkret serta perubahan yang dibuat oleh Agen Perubahan diintegrasikan dalam manajemen pemerintahan.
- 1.8) Budaya kerja yang telah disusun oleh perangkat agar diinternalisasikan ke seluruh organisasi.
- 1.9) Seluruh perangkat agar melakukan pemantauan dan evaluasi atas berjalannya pelaksanaan PMPRB di setiap unit organisasi.

3.1.1.3.2 Perbandingan antara target kinerja, capaian kinerja dan persentase capaian tahun sebelumnya (tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023), yaitu :

Tabel 3.20. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke - 3 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis 3	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Kapabilitas APIP	1. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 2	66, 66	Level 3	Level 2	66, 66	Level 3	Level 3	100
	2. Nilai PMPRB	B	B	100	B	BB	113	B	BB	113

Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke - 3 dengan Tahun Sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Penjelasan Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3 bahwa indikator Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada capaian kinerja Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021, masih di

- target predikat penilaian yang sama yaitu Level 3. Capaian Kinerja pada tahun 2023 sudah mengalami peningkatan positif naik ke level 3 apabila dibandingkan dengan perolehan tahun-tahun sebelumnya yaitu hanya pada Level 2 sehingga dapat memenuhi target seperti yang diharapkan dengan prosentase realisasi sebesar 100%.
- 2) Penjelasan Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3 pada indikator Nilai PMPRB pada capaian kinerja Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 dan Tahun 2023, masih di target predikat penilaian yang sama yaitu kategori B. Capaian Kinerja pada tahun 2023 masih sama / bertahan pada angka **78,77** kategori **BB interpertasi BAIK**, atau memenuhi target seperti yang diharapkan dari target kategori B tercapai kategori BB dengan prosentase realisasi sebesar 113%.

3.1.1.3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal 2021-2026, yaitu :

Tabel 3.21. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3 Dengan Renstra Inspektorat Daerah

Sasaran Strategis 3	Indikator Sasaran Strategis 3	Capaian 2023	Target Akhir 2026	% Capaian Per 2023
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kapabilitas APIP	1. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	100
	2. Nilai PMPRB	BB (78,77)	B	113

- 1) Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke - 3 dengan Renstra Inspektorat Daerah diuraikan sebagai berikut :
- a) Penjelasan Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3 pada indikator Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal yaitu capaian pada tahun pelaporan 2023 dibandingkan dengan target akhir pada Rencana Strategis Tahun 2026 sudah sesuai target yang ditetapkan tercapai di angka prosentase 100%.

- b) Penjelasan Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3 pada indikator Nilai PMPRB untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal yaitu capaian pada tahun pelaporan 2023 dibandingkan dengan target akhir pada Rencana Strategis Tahun 2026 sudah melebihi target yang ditetapkan tercapai di angka prosentase 113%.

3.1.1.3.4 Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target capaian nasional yang terdapat dalam RPJMN dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan , yaitu :

Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3 Dengan Target Nasional

Sasaran Strategis 1	Indikator Sasaran Strategis 1	Capaian 2023	Target Nasional	% Capaian Per 2023
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kapabilitas APIP	1. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	100
	2.Nilai PMPRB	BB (78,77)	B	100

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 dimana BPKP selaku instansi APIP pusat yang salah satu tugas fungsinya melaksanakan pendampingan, penilaian dan penjaminan mutu (Quality Assurance/QA) terhadap Kapabilitas APIP dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB). Untuk Kapabilitas APIP Kementerian dan Pemerintah Daerah BPKP menetapkan target skala nasional pada Renstra BPKP yaitu Kapabilitas APIP Level 3. Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sudah mencapai Level 3 sehingga sesuai dengan target capaian yang ditetapkan secara nasional.

Untuk Nilai PMPRB Kabupaten Kendal sudah mencapai target capaian yang ditetapkan secara nasional dimana target untuk Indeks Reformasi Birokrasi pada predikat B (Baik).

3.1.1.3.5 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Inspektorat Daerah yaitu :

Tabel 3.23 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke - 3

Sasaran Strategis 3	Indikator Sasaran Strategis 3	2023			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kapabilitas APIP	1. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	100	387.320.000	317.677.300	82,02	17,98
	2. Nilai PMPRB	B	BB	113				

Penjelasan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke - 3 dapat diuraikan sebagai berikut:

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kapabilitas APIP dan Nilai

PMPRB adalah sebesar Rp. 317.677.300 atau 82,02 % dari total pagu sebesar Rp. 387.320.000 Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya kurang lebih sebesar 17,98 % dari Pagu yang ditentukan.

3.1.1.3.6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis ke 3 Tahun 2023 diuraikan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.24 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Meningkatkan tata kelola pemeritahan yang bersih dan bebas korupsi melalui penguatan peran APIP	Kasus Korupsi	0%	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	% terlaksananya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	Menunjang
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	100%				
		Nilai PMPRB	100%				
				Kegiatan : Pendamping an dan Asistensi		100%	Menunjang

- 4.** Capaian Kinerja Mandatori penugasan pengawasan dan pemantauan dari kementerian/badan/lembaga/instansi pusat :
- a. Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi / KPK Republik Indonesia.

Tabel 3.25. Capaian perolehan skor di MCP KPK Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO.	AREA BIDANG INTERVENSI	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	2	3	4	5
1	Perencanaan dan Penganggaran APBD	96	100	99
2	Pengadaan Barang dan Jasa	48	81	99
3	Perizinan	74	100	100
4	Pengawasan APIP	63	92	84
5	Manajemen ASN	83	91	92
6	Optimalisasi Pajak Daerah	37	80	92
7	Manajemen Aset Daerah	69	74	92
8	Tata Kelola Dana Desa	63	77	94
	TOTAL CAPAIAN	68,21	87,44	94,08


Data hasil capaian MCP KPK masih mengacu kepada capaian tahun 2022, karena untuk tahun 2023 per tanggal 26 Januari 2023 MCP KPK seluruh Indonesia masih dalam tahap finalisasi oleh KPK RI setelah Verifikasi / Quality Assurance oleh Tim Evaluator Kementerian Dalam Negeri.

Analisis atas capaian MCP KPK dilihat dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tiap tahun menunjukkan trend positif dibuktikan dengan naiknya skor dari tahun 2020 sebesar 68,21 tahun 2021 naik 19,23 poin menjadi 87,44 selanjutnya naik 6,64 poin menjadi 94,08.

Kabupaten Kendal Tahun 2020 untuk peringkat provinsi berada pada posisi ke 29 dari 36, untuk tahun 2021 Kabupaten Kendal berada pada posisi ke 23 dari 36 dan untuk tahun 2022 Kabupaten Kendal berada pada posisi ke 13 dari 36 (capaian per tanggal 16 Januari 2023).

Naiknya capaian skor MCP KPK tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan MCP KPK di Kabupaten Kendal berjalan secara optimal dan terdapat koordinasi, kerjasama, soliditas antar lembaga dan saling suport antar entitas perangkat yang terlibat didalam indikator untuk bekerja keras dalam memenuhi dan melaksanakan amanat yang ada di dalam MCP KPK tahun 2022.

Gambar 3.1 Capaian MCP KPK Kabupaten Kendal Tahun 2022



b. Tindakanjnt Laporan Hasil Pemeriksaan eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Tabel 3.26. Capaian perolehan prosentase Tindakanjnt Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang sesuai rekomendasi Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023


NO.	Uraian	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5
1	Prosentase Tindakanjnt Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang sesuai rekomendasi	82,33	93,70	95,70

Analisis atas capaian perolehan prosentase Tindakanjnt Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang sesuai rekomendasi dilihat dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tiap tahun menunjukkan trend positif dibuktikan dengan naiknya skor dari tahun

2021 sebesar 82,33 tahun 2022 naik sangat signifikan sebesar 11,37 poin menjadi 93,70, selanjutnya naik sebesar 2 poin menjadi 95,70 di Semester 1 Tahun 2023.

Capaian tersebut adalah data Semester 1 Tahun 2023, untuk Data Semester 2 Tahun 2023 masih dalam tahap penyusunan Tim Pemutakhiran BPK RI Perwakilan Jawa Tengah pemegang Wilayah Kabupaten Kendal. Beberapa tindaklanjut atas temuan dari OPD/ auditan di Kabupaten Kendal pasca pemutakhiran semester 2 tahun 2023 melalui Inspektorat Daerah sudah dikirimkan ke BPK RI melalui aplikasi E – AUDITEE SIPTL BPK RI dan komunikasi tatap muka dengan BPK RI untuk mendapatkan verifikasi dari Tim BPK RI dan sangat berpotensi mengubah status menjadi Tuntas/Selesai sehingga dapat menambah prosentase capaian tahun 2023.

Gambar 3.2 Portal Aplikasi E - AUDITEE SIPTL BPK RI



- c. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


Tabel 3.27 Rekapitulasi Penanganan LHKASN

TAHUN	JUMLAH WAJIB LAPOR LHKASN	SUDAH LAPOR	BELUM LAPOR
2023	11.023	10.538	485

Angka tersebut diatas diambil dari aplikasi SIHARKA – LHKASN milik KemenPAN RB. Jumlah ASN tersebut memangn tidak sama dengan jumlah riil ASN di Kabupaten Kendal karena data ASN pensiun dan yang sudah mutasi luar daerah histori pelaporannya masih ikut di data SIHARKA Kabupaten Kendal dari tahun 2016.

Pelaporan LHKASN/SIHARKAberdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 700 / 33 / 2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Pengiriman Bukti Pelaporan LHKASN.

Gambar 3.3 Portal Aplikasi SIHARKA KemenPAN RB



b. Realisasi Anggaran

Tabel 3.28. Tabel Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2023
(Posisi per 31 Desember 2023)

Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Meningkatnya Akuntabilitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 12.847.135.072	Rp 11.208.563.045	87,25
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evalausi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 47.050.000	Rp 45.064.800	95,78
	a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 3.000.000	Rp 1.264.800	42,16
	b). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 44.050.000	Rp 43.800.000	99,43

Kinerja Pemerintah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9.013.799.061	Rp 7.958.883.006	88,30
	a). Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Rp 8.828.799.061	Rp 7.775.363.006	88,07
	b). Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 185.000.000	Rp 183.520.000	99,20
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 682.666.200	Rp 441.164.138	64,62
	a) Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Rp 573.666.200	Rp 338.422.888	58,99
	b) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 60.000.000	Rp 54.956.250	91,59
	c) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 49.000.000	Rp 47.785.000	97,52
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 704.505.811	Rp 520.145.754	73,83
	a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Rp 6.500.000	Rp 2.370.000	36,46
	b) Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rp 60.000.000	Rp 49.430.750	82,38
	c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 110.000.000	Rp 60.414.600	54,92
	d) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Rp 40.000.000	Rp 26.676.000	66,69
	e) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 1.800.000	Rp 1.780.000	98,89
	f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Rp 486.205.811	Rp 379.474.404	78,05
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.404.009.000	Rp 1.385.226.000	98,66
	a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Rp 722.334.000	Rp 714.450.000	98,91
	b) Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Rp 569.450.000	Rp 564.450.000	99,12
	c) Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Rp 112.225.000	Rp 106.326.000	94,74

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 543.485.000	Rp 423.195.755	77,87
	a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5.000.000	Rp 4.498.000	89,96
	b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rp 320.740.000	Rp 244.646.430	76,28
	c) Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rp 85.345.000	Rp 51.228.890	60,03
	d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 132.400.000	Rp 122.822.435	92,77
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 451.620.000	Rp 434.883.592	96,29
	a) Penyediaan Ajsa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Rp 171.620.000	Rp 167.908.992	97,84
	b) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Rp 280.000.000	Rp 266.974.600	95,35
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Internal	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 1.832.776.000	Rp 1.180.321.200	64,40
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 1.424.396.000	Rp 1.001.893.200	70,34
	a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 1.084.105.000	Rp 788.893.500	72,77
	b) Reviu Laporan Keuangan	Rp 89.166.000	Rp 75.035.400	84,15
	c) Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk Ri Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp 251.125.000	Rp 137.964.300	54,94
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp 408.380.000	Rp 178.428.000	43,69
	a) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp 408.380.000	Rp 178.428.000	43,69

Meningkatnya Kapabilitas APIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp 387.320.000	Rp 317.677.300	82,02
	Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi	Rp 387.320.000	Rp 317.677.300	82,02
	a) Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 35.545.000	Rp 35.435.000	99,69
	b) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp 7.275.000	Rp 6.250.000	85,91
	c) Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	Rp 229.700.000	Rp 169.330.000	73,72
	d) Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp 114.800.000	Rp 106.662.300	92,91
	JUMLAH	Rp 15.067.231.072	Rp 12.706.561.545	84,33

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 penyerapan anggaran per Sub Kegiatan sangat bervariasi dari yang prosentase serapan keuangan tertinggi yaitu di Sub Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan serapan 99,69 % dan untuk serapan terendah yaitu di Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar 42,16%.

Secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2023 terdapat efisiensi anggaran dilihat dari sisi penyerapan anggaran belanja oprasional sebesar Rp12.706.561.545 atau 84,33% dibandingkan dengan rencana anggaran sebesar Rp15.067.231.072. Sehingga Tahun 2022 terdapat efisiensi Rp2.360.669.527 atau 15,67%.

3.2 INOVASI

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai indikator tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal mengembangkan inovasi. Adapun inovasi yang dikembangkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal adalah SIMWASDAL (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Dan Pengendalian).


SIMWASDAL (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan Pengendalian) adalah sistem informasi pengawasan yang berorientasi pengendalian internal APIP Inspektorat Daerah Kab. Kendal berbasis WEB dan merupakan pengembangan dari aplikasi SIMWAS Hibah dari Inspektorat Provinsi Jateng.

Latar belakang pembuatan aplikasi SIMWASDAL adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya fitur pembuatan surat tugas yang terintegrasi pada menu aplikasi pengawasan.
2. Belum adanya fitur pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan (Dashboard).
3. Belum adanya fitur pencatatan dalam proses pengawasan yang berjenjang mulai dari anggota, Ketua Tim Pemeriksa, Pengendali Teknis / Supervisor sampai ke Inspektur Daerah.
4. Belum adanya fitur penyusunan naskah hasil pemeriksaan sementara (NHP) sebagai konsep awal hasil pemeriksaan sebelum menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Fitur yang terdapat dalam aplikasi SIMWASDAL utamanya yaitu Pembuatan Jadwal Pemeriksaan dan Surat Tugas, Penambahan Tim Pemeriksa, Input NHP sampai LHP dan tahapan Reporting / pelaporan. Pada interface dashboard terdapat tampilan progress Grafik statistik Pemeriksaan berbasis jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) , Pengawasan Non PKPT, Pengawasan Kasus/Khusus dan Statistik pemeriksaan per Inspektur Pembantu /IRBAN per Wilayah Pemeriksaan.

Gambar 3.4. Tampilan Menu aplikasi SIMWASDAL



BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal selama Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis ke 1 “ Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada indikator Sasaran Strategis “Nilai Rata-Rata SAKIP PD yang Dievaluasi” tercapai 73,60 (BB) dari target BB (72,25) atau prosentase sebesar 102,85% atau kategori Sangat Tinggi.
Indikator Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah pada capaian kinerja Tahun 2023 Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 pada Indikator ke 2 “Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah” pada capaian kinerja Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 sudah memenuhi target yang ditetapkan karena target yang ditetapkan adalah Predikat Interpretasi Huruf BB untuk capaian pada huruf BB. Peningkatan /kenaikan angka positif dari tahun sebelumnya yaitu dari angka 79,10 menjadi 79,95 atau Predikat Interpretasi Huruf BB, untuk tahun 2023 tercapai 101,07% atau melebihi target dari Perjanjian Kinerja Eselon II yang ditetapkan.
2. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis ke 2 “Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)” pada capaian kinerja Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021 , masih di target predikat penilaian yang sama yaitu Level 3. Capaian Kinerja pada tahun 2023 turun dari perolehan tahun-tahun sebelumnya sehingga belum dapat memenuhi target seperti yang diharapkan. Dari target level 3 tercapai level 2 dengan prosentase realisasi sebesar 66,66%.
3. Rata rata pencapaian Sasaran Strategis ke 3 Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada indikator Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk realisasi kinerja capaian realisasi kinerja pada tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dimana target kinerja Tahun 2023

sebesar Level 3 tercapai pada Level 3 dengan persentase capaian sebesar 100% masuk dalam kategori Tinggi.

Pada indikator Nilai PMPRB untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target pada tahun pelaporan 2023 nilai Penilaian Mandiri untuk Kabupaten Kendal Tahun 2023 memperoleh hasil dari komponen pengungkit / proses dan komponen hasil dari bobot nilai 100 sebesar 78,77 kategori BB interpersasi BAIK sudah melebihi target yang ditetapkan tercapai di angka prosentase 113% masuk dalam kategori Sangat Tinggi.

4. Realisasi efisiensi anggaran dilihat dari sisi penyerapan anggaran belanja oprasional sebesar Rp 12.706.561.545 atau 84,33% dibandingkan dengan rencana anggaran sebesar Rp15.067.231.072 Sehingga Tahun 2023 terdapat efisiensi Rp 2.360.669.527 atau 15,67%.

B. Rekomendasi Atas Evaluasi Sakip Inspektorat Daerah Dan Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Datang.

1. Rekomendasi Atas Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah

- a. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website Perangkat Daerah dan <https://esr.menpan.go.id/> dengan tepat waktu;
- b. Meningkatkan kualitas dokumen laporan kinerja Perangkat Daerah dengan menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah, Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja), Selanjutnya, mendorong pemanfaatan laporan kinerja sehingga dapat memberikan saran/ masukan dan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya;
- c. Melaksanakan reviu dan penyempurnaan penyusunan Pohon Kinerja yang digunakan sebagai alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan.. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja;

- d. Melaksanakan revidi dan pemeriksaan atas dokumen laporan kinerja secara berjenjang oleh Pimpinan perangkat daerah agar berkualitas dan sistematis dengan berpedoman kepada PermenPAN RB nomor 53 Tahun 2014;
 - e. Pimpinan perangkat daerah agar melaksanakan pengawasan secara periodik atas capaian kinerja di setiap bidang sehingga sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan;
 - f. Melakukan penyelarasan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sehingga tercermin Target indikator yang akan dicapai;
 - g. Laporan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah agar dilaporkan secara tertulis kepada Bupati secara berkala;
 - h. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui BinteK, diklat baik melalui online /zoom meeting maupun kelas meeting untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP yang berkelanjutan.
2. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal yang capaian indikatornya belum memenuhi target yang diharapkan dimasa mendatang antara lain :

- a. Inspektorat Daerah melaporkan kepada Sekretaris Daerah bahwa perlu adanya langkah perbaikan dari perangkat daerah yaitu :
 - 1) Melakukan perbaikan dokumen perencanaan, antara lain terkait dengan perumusan sasaran program dan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang kurang baik sehingga dapat diukur secara obyektif;
 - 2) Menyusun kebijakan pengelolaan risiko agar segera dapat digunakan sebagai pedoman pengelolaan risiko;
 - 3) Melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko terhadap proses bisnis dan risiko kemitraan di tingkat strategis pemda, strategis OPD, maupun tingkat operasional, mengomunikasikan dan melaksanakan rencana tindak pengendalian, serta melakukan pemantauan;
 - 4) Melakukan penilaian risiko korupsi yang dapat digunakan dalam rangka mitigasi risiko;
 - 5) Melakukan koordinasi dengan Baperlitbang selaku leading sektor bidang perencanaan;

- 6) Kepala BPKAD untuk mengalokasikan anggaran penerapan manajemen risiko pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat unit kerja;
 - 7) Kepala BPKAD untuk mengalokasikan anggaran kegiatan pembelajaran anti korupsi secara memadai guna mencapai hasil yang optimal;
 - 8) Melakukan upaya peningkatan potensi dan keterampilan terkait manajemen risiko pada seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi anggota Unit Pemilik Risiko.
- b. Kepala BPKD untuk menyelesaikan tindak lanjut atas hasil audit BPK yang belum terselesaikan terkait aset pemda.
 - c. Inspektur Daerah untuk melakukan reviu atas proses manajemen risiko.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk program kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Kendal, Januari 2024
Inspektur Daerah
Kabupaten Kendal



TAVIP POERNOMO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196409231990111003

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : TAVIP POERNOMO, S.H., M.M.
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Kendal
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DICO M GANINDUTO, B.Sc.
Jabatan : Bupati Kendal
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, 17 November 2023

Pihak Kedua,

DICO M GANINDUTO, B.Sc.

Pihak Pertama,

TAVIP POERNOMO, S.H., M.M.
NIP. 19640923 199011 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai rata – rata sakip perangkat daerah yang dievaluasi Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	72,25 79,10
2.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal	Maturitas SPIP	Level 3
3.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Kapabilitas aparatur pengawasan intern Pemerintah (APIP) Nilai PMPRB	Level 3 B

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 12.847.135.072	APBD
2.	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.832.776.000	APBD
3.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 387.320.000	APBD

Kendal, 17 November 2023

Pihak Kedua,

DICO M. GAMINDUTO, B.Sc.

Pihak Pertama,

TAVIP POERNOMO, S.H., M.M.
NIP. 19640923 199011 1 003